

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG
TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN
SAHNYA HASIL HUTAN
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.
2379 K/Pid.Sus/2015)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**WIRA FHADLY
NPM. 1506200300**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : WIRA FHADLY
NPM : 1506200300
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2379K/Pid.sus/2015)

PENDAFTARAN : 07 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
NIDN: 0104067601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WIRA FHADLY
NPM : 1506200300
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2379K/Pid.sus/2015)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WIRA FHADLY
NPM : 1506200300
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG
TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN
SAHNYA HASIL HUTAN (Analisis Putusan
Mahkamah Agung No. 2379K/Pid.sus/2015)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 02 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
NIDN: 0104067601

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WIRA FHADLY**
NPM : 1506200300
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PELAKU PENGANGKUTAN HASIL HUTAN
KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT
KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN
(Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2379
K/Pid.Sus/2015)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, Oktober 2019

ng menyatakan



WIRA FHADLY

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015)

WIRA FHADLY

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak apat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Di Indonesia sudah menjadi fokus utama dalam rangka perlindungan hutan. Oleh sebab itu setiap orang yang ingin memanfaatkan hasil hutan seperti kayu termasuk mengangkutnya harus dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, jika tidak maka pihak tersebut akan dikenakan sanksi pidana. Salah satu contoh kasus tindak pidana di bidang kehutanan terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015. Pada putusan itu pelaku terbukti melakukan tindak pidana namun pada putusan tingkat pertama dan banding, putusan tidak sesuai dengan prinsip sanksi pidana minimal yang tertuang pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, dan pada tingkat kasasi majelis hakim menambahkan putusan percobaan jadi terpidana tidak menjalani hukuman sebagaimana mestinya..

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui syarat-syarat dan sanksi pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan serta menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa beberapa syarat untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu ialah harus dilengkapi surat-surat perizinan yang dikeluarkan oleh Instansi/pejabat yang berwenang salah satunya berasal dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya diketahui bahwa sanksi pidana bagi pelaku tersebut bisa dikenakan sanksi pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal lima tahun dan denda minimal lima ratus juta serta maksimal dua miliar lima ratus juta rupiah. Setelah putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015 dianalisis didapati bahwa terdapat putusan majelis hakim yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hakim tidak memperhatikan prinsip pidana minimal yang tertuang dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengangkutan, Surat Keterangan, Hasil Hutan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2379 K/Pid.Sus/2015)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanla diucapkan terima kasih yang sebenar-benernya kepada :

Teristimewa kepada **Lahmuddin** dan Ibunda **Suryani** terima kasih atas semua do'a cinta dan kasih sayang dan dukungannya yang sangat tulus, dan saudara-saudara kandung saya, Imam Mashyusri, Rudiono dan Lukman Indra Pratama dan Putri Indah, yang tiada hentinya menyemangati saya dan mendoakan saya.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak **Dr. Agussani., M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Kepada Ibu **Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatra Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I **Bapak Faisal, SH., M.Hum** dan Wakil dekan III Bapak **Zainuddin, SH., MH.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada bapak **Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn** selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arah sehingga skripsi ini selesai. Kepada Ibu **Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.

Kepada senior-seniorku, Abangda Wahyu Surya Darma S.H, Bayu Jani Wibowo S.H, Dyce Ardyan Putra S.H, M. Juang Rambe S.H, Ahmad Rizky Batubara S.H, Bambang Handoko, S.H, Muhammad Rifai S.H, Aulia Asmul Nasution S.H, Dhimas Sidiq Pratomo S.H, Ismail Koto S.H, Wahyudi Dasopang, Denny Pratama Putra Lubis, Kakanda Umi Salamah S.H, M.Kn, Maulia Agus Dilla Rosa S.H, Tiara Ayu Andani S.H, Putri Suryana S.H, Rahma Pratiwining Kusuma Negara S.H, dll untuk senior yang tak bisa disebutkan satu-persatu.

Kepada sahabat-sahabatku Silvia Putri Ade Ningsih Yuswar, Yeni Sandy Bangun, Kiki Wahyu Ningsih, Tamara Rizki, Sirry Handayani, Tin Irawati, Wildan Lubis, Jepri Ritonga, Satria Hasibuan, Ok Fadil Muhammad, dan untuk adik-adik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Dwi Setiawan, Lenni Marriyani, Fazrin, Rdiwan, Ibnu, Galih Arfani, Aldi, Abdillah, Melati, Wiwin, Sekar, Maya, Gsurini, Rezky, Amel, Kristin dll yang tidak bisa disebutkan satu-satu, tiada maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan teman-teman saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang yang mengenal dan memberi dukungan kepada saya.

Kepada teman yang selama tiga tahun menemani saya Ainul Mardiyah Rahmah Zalukhu, dan sepupu saya Yogi Adji, Abdi Hardiansyah, dr. Dede

Gunawan, Thantowi Jauhari. Begitupun dengan rekan bisnis dan guru saya, Satrya Yuda, ST, MM, H. Husin, Satrya Wicaksono Mulya, S.H, Septian Lubis, Awang Syahputra, Dr. Doni Marwan SE, ME, yang sudah memberikan doa dan memberi dukungan kepada saya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karna alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui Akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2019
Hormat Saya
Penulis,

WIRA FHADLY
NPM. 1506200300

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	7
2. Faedah penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defenisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat penelitian	12
3. Sumber data	12
4. Alat pengumpul data	13
5. Analisis data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pelaku Tindak Pidana	13
1. Tindak Pidana Secara Umum	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15

B. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	16
1. Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup	16
2. Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	18
C. Jenis-jenis Hutan di Indonesia	20
1. Jenis-jenis Hutan di Indonesia	20
2. Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Kehutanan ..	21
D. Putusan Pengadilan	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat-Syarat Bagi Seseorang Yang Ingin Melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Di Indonesia.	26
B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.	44
C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015 ...	61

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya *species* tertentu adalah beberapa contoh dari masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam literature masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*). Akan tetapi, jika dilihat dari perpektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hanya dikelompokkan kedalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) dan perusakan lingkungan hidup.¹

Pengurasan sumber daya alam (*natural resource depletion*) diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam (termasuk hutan kayu) secara tidak bijaksana sehingga sumber daya ala itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya akan habis sama sekali. Ancaman akan habisnya sumber daya alam, terutama dapat terjadi pada sumber daya alam yang tidak terbarui, misalnya minyak bumi, gas alam, batubara atau mineral pada umumnya. Jenis sumber daya alam yang tak terbarui akan cepat habis sebelum waktunya jika pemanfaatannya tidak disertai dengan kbeijakan

¹ Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 1.

konservasi. Meskipun beberapa jenis sumber daya alam tergolong ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tersedia secara tetap, kegiatan-kegiatan manusia dapat menyebabkan sumber daya alam itu menjadi kurang kualitasnya. Misalnya lahan adalah termasuk sumber daya alam yang terbarui, jika lapisan permukaan tanah terkikis habis, maka lahan menjadi tidak atau berkurang nilainya untuk budidaya pertanian.

Hutan termasuk ke dalam sumber daya alam terbarui, namun penebangan hutan tanpa diiringi oleh reboisasi, maka lambat laun akan terjadi kerusakan lahan. Namun, ada pandangan lain yang mengatakan bahwa hutan bukan sumber daya alam yang terbarui karena manusia tidak mampu membuat hutan, hanya Tuhan Yang Maha Esa yang mampu membuat hutan sebab hutan bukan hanya sekadar kumpulan batang-batang pohon kayu hutan, tetapi sebuah sistem ekologi yang kompleks. Manusia hanya mampu menanam kembali pohon-pohon kayu hutan dan penanaman kembali tidak dengan sendirinya membuat hutan.²

Terhadap hal itu maka dapat dilihat bahwa persoalan tentang hutan ini erat kaitannya dengan lingkungan hidup pula, termasuk pemanfaatan hutan yang dapat berpengaruh dalam lingkungan hidup. Oleh sebab itu dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, terkhususnya pada pemanfaatan hasil hutan yang berupa kayu harus sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya. Sehingga nantinya manusia/masyarakat dapat mengambil hasil hutan sesuai dengan kebutuhan dan sebagai imbalannya pembalakan hutan kayu secara besar-besaran tidak terjadi, dengan begitu ketertiban dalam hidup masyarakat itu dapat terjaga pula.

² *Ibid.*, halaman 2.

Pemerintah Indonesia dalam melindungi hutan telah membentuk beberapa regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan beberapa undang-undang lain terkait perlindungan dan pengaturan mengenai pemanfaatan hasil hutan. Di dalam peraturan perundang-undangan itu dibuat suatu aturan yang mengikat bagi tiap-tiap masyarakat. Aturan mengikat itu dilengkapi dengan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang melanggar termasuk pihak yang melakukan pelanggaran dibidang pengelolaan, pemanfaatan termasuk pengangkutan hasil hutan kayu, dari keseluruhan sanksi/akibat hukum yang dapat dikenai kepada pelaku terdapat di dalamnya sanksi pidana pula. Sanksi pidana bagi pelanggar dibidang pemanfaatan hutan itu diberlakukan guna menjaga ketentraman dan keamanan di lingkup masyarakat.

Apabila masyarakat dapat hidup damai, tentram dan aman, maka kehidupan masyarakat tersebut perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum.³ Apabila kaidah-kaidah tidak diikuti atau hak-hak para individu tidak dihormati maka tata hukum memaksa untuk diikutinya juga untuk dihormati. Tetapi tata hukum kadang-kadang berbuat lebih dari itu.

³ Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 209.

Terdapat kaidah-kaidah yang demikian pentingnya, yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam pergaulan hidup yang demikian besarnya sehingga tata hukum tidak dapat puas dengan memaksa untuk taat atau memperbaiki saja bencana yang telah ditimbulkan, setelah pelanggaran kaidah-kaidah atau setelah pelanggaran dari hak. Maka tata hukum mempergunakan alat-alat yang lebih tajam. Alat itu mengancam pelanggaran dengan suatu penderitaan istimewa dan mengenakan penderitaan istimewa itu kepada si pelanggar. Alat itu mengancam dengan hukuman dan menghukum. Itulah tugas daripada hukum pidana.⁴ Sehingga kehidupan masyarakat di Indonesia tentunya diperlukan kaidah hukum pidana itu pula untuk mengatur tiap lini kehidupan yang terkait dengan kepentingan umum/publik masyarakat. Maka dari itu Indonesia membentuk hukum pidana yang direalisasikan dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta undang-undang lain yang khusus mengatur diberbagai bidang yang memungkinkan terjadinya perbuatan pidana seperti halnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Salah satu pengaturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait hal yang perlu diatur dengan penerapan pidana ialah pelanggaran di bidang kehutanan. Selama ini masyarakat pada umumnya hanya mengetahui pelanggaran di bidang kehutanan hanya pada tindakan *illegal logging* akan tetapi pada faktanya pelanggaran di bidang kehutanan mempunyai lingkup yang cukup luas. Termasuk terkait pelanggaran dalam hal pengurusan izin

⁴ *Ibid.*, halaman 210-211.

pengelolaan, pemanfaatan, penebangan hutan dan juga pelanggaran dalam pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Tiap-tiap pelanggaran di bidang kehutanan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan tindakan yang dilakukannya.

Atas dasar aturan yang telah jelas ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan juga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta aturan-aturan lainnya yang terkait dengan itu haruslah ditaati, dan akan dikenakan sanksi/hukuman bagi para pelaku yang melanggarnya. Pelanggaran tersebut termasuk dalam bentuk pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Tentunya pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran pidana, yang harus diproses secara hukum pidana pula.

Terdapat contoh perbuatan tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu tanpa adanya surat keterangan sahnya hasil hutan tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015. Pada putusan tersebut pelaku/terdakwa diduga telah melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa disertai dengan adanya surat keterangan sahnya hasil hutan. Sehingga pelaku dikenakan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Atas hal itu hakim telah memberikan putusan pidana terhadap pelaku, akan tetapi baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung mempunyai

pertimbangan/penafsiran berbeda dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana dibidang kehutanan tersebut.

Terdapat suatu persoalan atas putusan pengadilan dari tingkat bawah sampai tertinggi karena dirasa kurang tepat dalam menerapkan hukum bagi pelaku tersebut, hal itu dikarenakan pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ditetapkan adanya pidana minimal dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun. Akan tetapi landasan hukuman pidana tersebut tidak diterapkan oleh hakim. Hal yang menjadi sorotan pokok dalam penelitian bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti diketahui di dalam hukum pidana berlaku asas legalitas yang harus ditaati setiap penyelenggara hukum. Namun, Majelis hakim dengan memberikan putusan di bawah sanksi pidana minimal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksud menyimpan pertanyaan besar, hal-hal itu termasuk tentang pertimbangan yang dipakai hakim dan persoalan-persoalan lain yang dapat timbul dalam menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015, sehingga nantinya dalam penelitian dapat ditemui kajian hukum yang sesuai sebagaimana seharusnya.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan didalamnya terutama mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana dibidang kehutanan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk

mengambil judul penelitian yaitu **“Pertanggungjawaban pidana pelaku pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015)”**.

1. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana syarat-syarat bagi seseorang yang ingin melakukan pengangkutan hasil hutan kayu di Indonesia?
- b. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan?
- c. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah

hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana terkhusus hukum Kehutanan termasuk lingkungan hidup. Serta juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat surat keterangan sahnya hasil hutan.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya terhadap pihak berwenang seperti pihak polisi kehutanan ataupun penegak hukum lain seperti hakim dalam menerapkan hukum bagi para pelaku pelanggar pengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui syarat-syarat bagi seseorang yang ingin melakukan pengangkutan hasil hutan kayu di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.⁵ Oleh karena itu untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat definisi operasional berdasarkan judul penelitian. Definisi-definisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna/arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Definisi operasional itu antara lain:

1. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.⁶
2. Pelaku Tindak Pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, serta mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Dalam hal ini perbuatan yang mengansur hukum pidana. (Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak apat dipisahkan antara yang satu dan yang

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

⁶ Sudarsono. *Op.Cit.*, halaman 209.

lainnya. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)

4. Surat Keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)
5. Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)
6. Analisis adalah penelitian suatu masalah, karangan untuk mengetahui latar belakang dan duduk persoalannya.⁷
7. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

D. Keaslian Penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

⁷ Muhammad Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani, halaman 10.

1. Skripsi Imastian Chairandy Siregar, 130200052, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2017, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Tanpa Hak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singkil No.64/Pid.Sus-LH/2016/PN.Skl). Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus. Kasus yang diteliti berkaitan dengan penerbitan nota angkutan tanpa hak dengan menelaah putusan Pengadilan Negeri Singkil.
2. Skripsi R. Azaqi Lambang Saputro, E1A010030, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan dalam Menangani Kasus Tindak Pidana *Illegal Logging* (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No.31/Pid.sus/2013/PN.Pwt). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legitis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung

Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015. Penelitian normatif merupakan penelitian sistematika hukum yang dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, berdasarkan judul dan rumusan masalah, maka peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif. Serta pendekatan dalam penelitian ini dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersumber pada data sekunder. Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, diantaranya:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P-42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi.

- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan study pustaka dan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015.

5. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸ Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

⁸ Soerjono Soekamto (1). 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Tindak Pidana Secara Umum

Perbuatan/tindakan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan tindak pidana tau delik pidana. Dalam beberapa literature hukum pidana istilah-istilah tersebut banyak dipakai.

Literature hukum pidana oleh Moeljatno bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasan Belanda. Kata *strafbaarfeit* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict* dan perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain:⁹

- a. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya Pasal 14.
- b. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, halaman 40-41.

- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat hukum istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.
- d. Hal yang diancam dengan hukum istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian perselisihan perburuhan.
- e. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, misalnya: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang Kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya. Karena itu dalam tulisannya, berbagai istilah tersebut digunakan bergantian bahkan dalam konteks yang lain, digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.

Mengenai definisi tindak pidana, dapat dilihat pendapat para pakar antara lain VOS. Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, halaman 41-42.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Di samping kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya. Hal *ikhwal* atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal *ikhwal* mana oleh van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar si pelaku.¹¹

Dua unsur tindakan pidana yaitu unsur subyektif dan obyektif dari tindak pidana. Unsur obyektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu atau mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subyektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan dilakukan.

Sejak awalnya sudah dibicarakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur

¹¹ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 64.

atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur obyektif antara lain, perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin itu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti seperti dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Pidana sifat *openbaar* atau di muka umum. Sedangkan unsur subyektif, orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan dimana perbuatan itu dilakukan. Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan sifatnya melawan hukum (syarat materil).¹²

B. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terdapat tinjauan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap hal ini dikarenakan terkait pengelolaan hutan dan pemanfaatan kayu dari hutan erat kaitannya dengan konsep dari pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

¹² Ismu Gunadi dan Jonaedi. *Op.Cit.*, halaman 44-45.

Hidup. Dengan kata lain konsep pengelolaan lingkungan hidup ini tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan dari hasil hutan seperti kayu.

Berbeda dari dua peraturan perundang-undangan pendahulunya yang hanya menggunakan istilah Pengelolaan Lingkungan Hidup pada penamaannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diberi nama Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penambahan istilah Perlindungan ini didasarkan pada pandangan anggota Panja DPR RI dengan rasionalisasi agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan. Pihak eksekutif dan tim penyusun dan tim ahli sebenarnya sudah menjelaskan kepada para anggota Panja DPR bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan konsep yang di dalamnya telah mengandung unsur perlindungan lingkungan hidup di samping pemanfaatan lingkungan hidup. Tetapi para anggota Panja DPR bersikeras bahwa istilah perlindungan harus dicantumkan dalam judul undang-undang, sehingga akhirnya hal itu sepekata diterima.

Dibandingkan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1982 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1997, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat bab dan pasal yang lebih banyak. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas XVII bab dan 127 pasal.¹³

Berdasarkan keseluruhan konsep dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat pula konsep mengenai perlindungan terhadap pengelolaan hasil sumber daya alam seperti halnya hutan. Segala hasil dari hutan

¹³ Takdir Rahmadi. *Op.Cit.*, halaman 43.

termasuk kayu juga dilindungi dalam peraturan perundang-undangan tersebut, akan tetapi walaupun begitu hal tersebut dirasa belum cukup guna menangani secara spesifik persoalan-persoalan mengenai pengelolaan hasil hutan, sehingga atas dasar pemikiran awal yang demikian maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup soal kewenangan dikaitkan dengan Negara sehingga dikenal istilah kewenangan Negara. Kewenangan Negara dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1997 yaitu pengakuan hak Negara untuk menguasai sumber-sumber daya alam . pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1997 berbunyi sebagai berikut: “Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan pemerintah”. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa berdasarkan kekuasaan Negara atas sumber daya alam memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk:

- 1) Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetika;
- 3) Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subjek hukum lainnya serta perbautan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika;
- 4) Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak social;
- 5) Mengembangkan pendaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup tidak lagi menggunakan konsep kewenangan Negara, tetapi kewenangan pemerintah yang dibedakan atas pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Perubahan konsep ini tampaknya didasarkan pada pertimbangan bahwa konsep Negara lebih luas karena mencakup pemerintah, teritorial dan warga Negara. Negara dijalankan oleh pemerintah sebagai sebuah organisasi kekuasaan Negara.¹⁴

Kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dirumuskan secara terinci sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 63 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya tidak tepat. Semestinya rumusan normative dalam tingkatan undang-undang bersifat abstrak, tetapi cukup mencakup kenyataan empiris yang ingin dijangkau. Lagi pula penyebutn sejumlah kewenangan secara rinci tersebut ada yang tidak perlu atau berlebihan dan tidak efisien, misalkan penyebutan kewenangan penegakan hukum. Walaupun kewenangan penegakan hukum itu tidak disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintha sudah semestinya memiliki kewenangan penegakan hukum karena kewenangan itu sudah inheren dengan pemerintah sesuai dengan teori-teori dalam ilmu Negara atau ilmu politik, bahwa kewenangan penegakan itu ada pada pemerintah sebagai salah satu unsur dari terbentuknya Negara di samping adanya warga dan wilayah.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, halaman 57-58.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 61.

C. Hukum Kehutanan

a. Jenis-jenis Hutan di Indonesia

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam di Indonesia, yang wajib dilindungi keberadaannya dan eksistensinya melalui peraturan perundang-undangan dan hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Sumber daya alam dapat dibedakan atas sumber daya alam hayati dan sumber daya alam nonhayati. Sumber daya alam memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena sumber daya alam sangat penting bagi kelangsungan perikehidupan atau peradaban manusia, maka manusia berkewajiban untuk mempertahankan ketersediaan sumber-sumber daya alam itu secara terus-menerus melalui suatu pengelolaan. Lagipula, beberapa jenis sumber daya alam, yakni yang tergolong tak dapat diperbarui, suatu seketika akan habis sama sekali. Oleh sebab itu, manusia berkewajiban untuk berusaha menggunakan sumber daya alam yang tak dapat diperbarui secara efisien.

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap sumber daya alam dapat ditemui pada beberapa peraturan perundang-undangan.¹⁶ Termasuk di dalamnya terkait tentang pengelolaan hutan, dan tentu terkait pula dengan pengangkutan hasil hutan kayu. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikemukakan bahwa di Indonesia terdapat berbagai jenis hutan yang harus dilindungi termasuk perlindungan atas hasil kayunya, jenis-jenis hutan tersebut yaitu:

¹⁶ *Ibid.*, halaman 157.

- a. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- c. Hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
- d. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- e. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- f. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya

b. Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Kehutanan

Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki kekhasan yang oleh Drupsteen disebut sebagai bidang huku fungsional (*functioneel rechtsgebeid*), yaitu di dalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Oleh sebab itu, penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrument-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum perdata bahkan termasuk hukum pidana dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (termasuk hukum kehutanan). Penggunaan instrument dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga atau badan hukum perdata. Gugatan tata usaha Negara merupakan sarana hukum administrasi Negara yang dapat digunakan oleh warga atau badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat pemerintah yang menerbitkan keputusan tata usaha Negara yang secara formal atau materiil bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan lingkungan. Penggunaan sanksi-sanksi hukum pidana hanya dapat dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah.¹⁷ Maka dari itu dalam hal ini peran pemerintah sangat penting untuk menghukum para pengrusak hukum lingkungan khususnya dalam bidang kehutanan, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana terhadapnya. Karena terhadap hal itu bukanlah hanya sebuah pelanggaran biasa melainkan itu merupakan suatu tindakan kejahatan yang dapat dipidana.

Sebelum menggunakan hukum pidana menjadi solusi dalam menghukum para pelanggar peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan ataupun lingkungan hidup secara luas, masyarakat juga dapat ikut terlibat dalam penegakan hukum itu. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Masyarakat yang tidak membuang sampah di sungai ikut menegakkan hukum, karena membuang sampah di sungai adalah pelanggaran.¹⁸

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sluitstuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.¹⁹ Sehingga setelah

¹⁷ *Ibid.*, halaman 199.

¹⁸ Koesnadi Hardjasoemantri. 2013. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 399.

¹⁹ *Ibid.*

sampai pada tahap akhir dalam lingkup penegakan hukum lingkungan hidup terdapat kasus-kasus khusus yang tidak dapat hanya ditangani oleh Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup, oleh sebab itu dibentuk undang-undang lain yang terkait untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, terkhusus pelanggaran di bidang kehutanan yang dapat di tangani melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kebijakan pengelolaan hutan mula-mula diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan dan berbagai peraturan perundang-undangan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak pengusahaan Tanaman Industri. Pada tahun 1999 pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167) yang mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan kemudian diubah dengan undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pemerintah juga telah mengundang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Nomor 130 Tahun 2013).

Pemerintah juga mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan yang mencabut berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975. Perkembangan selanjutnya pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang mencabut berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.²⁰

D. Putusan Pengadilan

Isitlah putusan berasal dari kata dasar putus, yang artinya terpisah atau tidak berhubungan lagi karena terpotong. Kata putus juga berarti habis, selesai, berakhir atau juga sudah pasti, sudah tetap, sudah selesai perkaranya, sudah sepakat dan sebagainya. Memutuskan artinya menjadikan atau menyebabkan putus atau berarti menyudahi, menyelesaikan, atau menentukan, atau mengambil keputusan, menjatuhkan hukum. Keputusan artinya kesudahan, penghabisan, sesuatu yang telah ditetapkan atau sebagai kesimpulan, begitu juga berarti pertimbangan hakim atau hasil ujian, dan sebagainya. Putusan artinya barang apa yang sudah putus atau juga berarti ketentuan atau ketetapan.

Menurut hukum perundangan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

²⁰ Takdir Rahmadi. *Op.Cit.*, halaman 157-158.

Putusan hakim itu ada yang bersifat putusan antara dan ada yang merupakan putusan akhir. Putusan antara ada yang merupakan putusan prepatur (*praeparatoir*) dan ada yang merupakan putusan interlocutor (*interlocutoir*). Putusan-putusan demikian itu tidak dibuat dengan surat tersendiri melainkan masuk dalam berita acara sidang.

Putusan prepatur adalah putusan untuk menyiapkan perkara, misalnya untuk menggabungkan dua perkara menjadi satu, atau untuk menetapkan tenggang waktu bagi keharusan bertindak kedua pihak yang berperkara. Putusan interlocutor adalah putusan hakim sebelum putusan akhir, misalnya hakim memerintahkan agar penggugat atau tergugat membuktikan hal sesuatu atau memerintah penyelidikan setempat. Putusan interlokuter ini dapat mempengaruhi bunyi putusan terakhir.

Putusan terakhir adalah putusan yang bersifat pemidanaan yang disebut putusan kondemnator (*condemnatoir*) atau bersifat pernyataan yang disebut putusan deklaratator (*declaratoir*) atau bersifat penciptaan yang disebut putusan konstitutif (*constitutief*). Putusan kondemnator adalah putusan yang menghukum para pihak untuk melaksanakan sesuatu, misalnya agar membayar utang, dan sebagainya. Putusan deklaratator adalah putusan yang menyatakan benarnya peristiwa hukum yang dinyatakan penggugat. Putusan konstitutif adalah putusan yang melenyapkan suatu peristiwa hukum atau melahirkan peristiwa hukum yang baru. Setiap putusan hakim bersifat deklaratator.²¹

²¹ Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 175-176.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat-Syarat Bagi Seseorang Yang Ingin Melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Di Indonesia.

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primary needs*, yang antara lain mencakup sandang pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. Pengalaman-pengalaman tersebut menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negative, sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai hal yang baik dan harus dianuti, mana yang buruk dan harus dihindari. Sistem nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola-pola berpikir manusia, yang merupakan suatu pedoman mental baginya.²²

Termasuk dalam hal melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang bersifat dengan kegiatan ekonomi akan tetapi harus didasari oleh hukum, setiap orang dalam melakukan kegiatan dengan niatan mencari ekonomi atau lain sebagainya harus terlebih dahulu melihat efek-efek yang ditimbulkan serta aturan yang mengatur terkait kegiatan/tindakan yang akan dilakukannya tersebut. Salah satu kegiatan ekonomi manusia yang harus memiliki landasan hukum terlebih dahulu

²² Soerjono Soekanto (2). 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 67.

khususnya di Indonesia yaitu kegiatan penambangan hutan termasuk di dalamnya pengangkutan hasil hutan itu sendiri. Setiap orang yang ingin melakukan penambangan hutan atau kegiatan apapun yang terkait dengan itu seperti pengangkutan hasil hutan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan diantaranya ialah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atas dasar itu manusia harus memahami melalui pola berpikirnya bahwa tindakannya terkait apapun jika bersinggungan dengan hukum harus memenuhi syarat-syarat ataupun kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi maka barulah kegiatan yang dimaksud dapat dilakukan termasuk kegiatan melakukan pengangkutan hasil hutan kayu di Indonesia.

Pola-pola berpikir manusia mempengaruhi sikapnya yang merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda (termasuk hutan) maupun keadaan-keadaan. Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah, karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Kehidupan yang teratur dan sepantasnya menurut manusia adalah berbeda-beda, oleh karena itu, diperlukan patokan-patokan yang berupa kaidah-kaidah. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa kaidah merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku atau perikelakuannya yang diharapkan.

Di satu pihak, kaidah-kaidah tersebut ada yang mengatur pribadi manusia, dan terdiri dari kaidah-kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Kaidah kepercayaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman, sedangkan kaidah

kesusilaan bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani bersih. Di lain pihak, ada kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan antarmanusia atau antarpribadi, yang terdiri dari kaidah-kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan, sedangkan kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antarmanusia. Kedamaian tersebut akan tercapai, dengan menciptakan suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, merupakan suatu ciri yang membedakan hukum dengan kaidah-kaidah social lainnya. Secara sosiologis merupakan suatu gejala yang wajar, bahwa akan ada perbedaan antara kaidah-kaidah hukum di satu pihak, dengan perikelakuan yang nyata. Hal ini terutama disebabkan, karena kaidah hukum merupakan patokan-patokan tentang perikelakuan.²³

Patokan-patokan pada diri manusia yang dikemukakan di atas merupakan juga sebagai alat bagi manusia untuk mematuhi segala ketentuan dan syarat-syarat dalam melakukan kegiatan di Negara hukum khususnya di Indonesia. Seperti halnya tindakan penambangan hutan, kegiatan tersebut mempunyai sub-sub tindakan lain yang di dalamnya terdapat kaidah ataupun patokan hukum yang harus di taati bagi setiap pihak yang ingin melakukan kegiatan penambangan yang di dalamnya termasuk nantinya akan ada kegiatan pengangkutan hasil hutan terkhususnya hasil hutan kayu.

²³ *Ibid.*, halaman 67-68.

Kiranya telah cukup jelas, bahwa setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian social agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Yang dimaksudkan dengan mekanisme pengendalian social ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Selanjutnya persoalannya di sini adalah terkait hal untuk menentukan salah satu tipe pengendalian social tersebut dapat dinamakan hukum. Dengan kata lain, persoalannya kembali pada masalah membedakan hukum dari kaidah-kaidah social lainnya. Walaupun kesulitan-kesulitan tetap ada, namun ada suatu consensus bahwa semua masyarakat mempunyai suatu perangkat kaidah-kaidah yang dapat dinamakan hukum.²⁴

Perangkat ataupun kaidah-kaidah hukum itu dibentuk guna membatasi masyarakat ataupun pihak-pihak berkepentingan yang ingin melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan yang akan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, oleh karenanya untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu dibentuk seperangkat aturan baik itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi

²⁴ *Ibid.*, halaman 69.

Undang-Undang ataupun peraturan perundang-undangan lain terkait hal yang dimaksud tersebut. Tentunya untuk menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan tersebut haruslah dalam andil instansi-instansi ataupun lembaga-lembaga sebagai perpanjangan tangan Pemerintah guna mengatasi persoalan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak memenuhi syarat-syarat.

Kelembagaan tingkat menteri yang ditugasi fungsi koordinasi telah mengalami perkembangan atau perubahan dalam hal penamaannya maupun tugas dan fungsi-fungsinya dari masa kabinet yang satu ke masa kabinet berikutnya. Perkembangan terakhir dalam peneataan kelembagaan di bidang lingkungan hidup terjadi pada pada masa kepresidenan Presiden Joko Widodo dengan penerbitan Peraturan Peresiden Nomor 135 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet mengintegrasikan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan menjadi bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya Pasal 5 PrepRes Nomor 165 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memimpin dan mengoordinasikan:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.²⁵

Atas adanya hal itu maka dapat dilihat bahwa persoalan kehutanan ini menjadi sorotan penting pemerintah untuk segera dilakukan penanggulangan

²⁵ Takdir Rahmadi. *Op.Cit.*, halaman 66-67.

terhadapnya. Oleh karena kegiatan dalam bidang kehutanan ini berbagai macam dan tentu persoalan yang ada juga banyak. Pada umumnya masyarakat hanya mengetahui persoalan kehutanan ini hanya dalam kaitannya dengan penambangan liar, namun ada persoalan-persoalan lain muncul yaitu walaupun dalam hal penambangannya tersebut sesuai prosedur akan tetapi hasil hutan kayu yang ingin diangkut harus pula sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang ada.

Seperti penjelasan sebelumnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merumuskan pengertian hutan sebagai berikut: “Hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.” Pengelolaan hutan didasarkan pada asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.

Tujuan pengelolaan kehutanan adalah untuk:

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional,
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mendapatkan manfaat lingkungan, social budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari,
3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai,
4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kepastian dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan social dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal, dan
5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.²⁶

Setiap orang dapat memanfaatkan hasil hutan seperti kayu melalui berbagai macam jenis hutan, terhadap keseluruhan jenis hutan itu tetap harus

²⁶ *Ibid.*, halaman 158-159.

memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Berdasarkan status penguasaannya, hutan dapat dibedakan atas hutan Negara dan hutak hak. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) hutan Negara dapat berupa hutan adat. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 itu merupakan pengakuan atas hak adat, walaupun pengakuan itu masih mensubordinasikan hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara. Namun, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang sama sekali tidak mengakui adanya hutan adat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 agak akomodatif terhadap tuntutan keberadaan hutan adat. Hutan hak adalah “Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak”. Berdasarkan fungsinya hutan dapat dibedakan atas: hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan cirri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan cirri tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan cirri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman buru adalah kawasan

hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (termasuk hasil hutan kayu).

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyusun strategi pengurusan hutan karena semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh Negara. Hak menguasai Negara ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pengurusan hutan, antara lain meliputi: perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pengawasan.

Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah bagi penyelenggaraan kehutanan. Perencanaan dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, partisipasi, terpadu dan memerhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Perencanaan terdiri atas kegiatan-kegiatan berikut: inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan penyusunan rencana kehutanan. Pengelolaan hutan meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam. Pemanfaatan kawasan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan terkecuali pada kawasan hutan cagar alam serta zona

inti dan zona rimba pada taman nasional.²⁷ Oleh sebab itu perlu diketahui tidak semua jenis hutan boleh diambil pemanfaatannya seperti penebangan hutan, hanya boleh pada hutan-hutan tertentu yang memenuhi syarat untuk diambil pemanfaatannya yang sebagian besar adalah hasil hutan kayu. Apabila hal itu tidak diatur sedemikian rupa maka penebangan hutan secara liar akan mengakibatkan pencemaran lingkungan dilingkup kehutanan.

Interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu proses yang wajar dan terlaksana sejak manusia dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena manusia memerlukan daya dukung unsur-unsur lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Udara, air, makanan, sandang, papan, dan seluruh kebutuhan manusia harus diambil dari lingkungan hidupnya.

Kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan yang ada di dalamnya sering diistilahkan dengan daya dukung lingkungan, daya toleransi dan daya tegang, yang dalam istilah asing disebut *carrying capacity*. Lingkungan tidak dapat mendukung jumlah kehidupan yang tanpa batas. Apabila daya dukung lingkungan itu terlampaui, maka manusia akan mengalami berbagai kesulitan.²⁸ Oleh sebab itu seluruh pemanfaatan hasil hutan khususnya pada hutan produksi berupa kayu harus diatur sedemikian rupa sehingga pencemaran lingkungan di bagian kehutanan tidak terjadi.

Pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi dapat terjadi, antara lain, dalam bentuk kegiatan-kegiatan berikut: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,

²⁷ *Ibid.*, halaman 159-160.

²⁸ Arif Sumantri. 2010. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Kencana, halaman 195.

pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.²⁹ Akan tetapi disini akan dibahas lebih lanjut terkait syarat-syarat berupa izin pemanfaatan hasil hutan kayu yang didalamnya juga berlaku terhadap pengangkutan hasil hutan kayu itu sendiri.

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada hutan alam merupakan istilah lain dari istilah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang telah lama dikenal sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970. IUPHHK merupakan istilah yang secara normative dipergunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan peraturan perundangan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/KPTS-II/2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang telah mendapat Persetujuan Prinsip berdasarkan Permohonan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 dirumuskan pengertian dari IUPHHK, yaitu: izin usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri atas pemanenan, penebangan penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu. Berdasarkan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, IUPHHK diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik

²⁹ Takdari Rahmadi. *Op.Cit.*, halaman 160.

Negara atau badan usaha milik daerah. Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin IUPHHK adalah Menteri Kehutanan berdasarkan rekomendasi bupati atau walikota dan gubernur.

Perlu diperhatikan, karena istilah HPH lebih populer maka pengaturan HPH dan perkembangannya perlu dibahas juga pada bagian ini. HPH merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah kepada sebuah badan usaha swasta atau badan usaha milik Negara untuk memanfaatkan kawasan hutan, termasuk untuk menebang kayu hutan, penanaman kembali, pemeliharaan hutan di kawasan tertentu, pengolahan dan pemasaran kayu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970, HPH secara normative dapat diberikan kepada sebuah badan usaha milik swasta atau badan usaha milik Negara atau gabungan badan usaha swasta dan badan usaha milik Negara untuk masa waktu dua puluh tahun dan dapat diperpanjang jika tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pada kenyataannya, para pemegang HPH terutama adalah badan usaha swasta yang dimiliki oleh para konglomerat Indonesia. Menteri Kehutanan berwenang menerbitkan HPH setelah memerhatikan rekomendasi gubernur yang di dalam wilayahnya rencana kegiatan HPH berlangsung. Hutan lindung, kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian alam tidak boleh menjadi objek HPH, HPH tidak lagi berlaku setelah masa waktunya habis, dicabut oleh atau dikembalikan kepada pemerintah.

Pemerintah Indonesia juga pada mulanya mewajibkan para pemegang HPH untuk menggunakan metode tebang pilih dengan kewajiban untuk melakukan penghutanan kembali secara alami dan hutan tanaman. Akan tetapi,

kebijakan ini kemudian diubah sejak keluarnya Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 35 Tahun 1972. Kep Dirjen No. 32/1972 memberlakukan dua metode lainnya, yaitu tebang habis dengan kewajiban melakukan penanaman kayu hutan dan tebang habis dengan kewajiban melakukan penghutanan secara alami. Akan tetapi, sebagian besar perusahaan HPH tidak melakukan kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana mestinya, sehingga perusahaan HPH ikut bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan kawasan hutan.

Setiap pemegang Hak Pengusahaan Hutan diwajibkan untuk membayar iuran HPH, mengelola areal Hak Pengusahaan Hutannya, mematuhi ketentuan hukum perburuhan, membangun dan melaksanakan industri pengolahan kayu, memberikan data dan abntuan yang diperlukan kepada pejabat-pejabat pemerintah ayng berwenang di bidang pengawasan, tidak menangkap dan menyelundupkan spesies yang dilindungi.³⁰

Atas penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa salah satu syarat untuk dapat seseorang melakukan pengangkutan hasil hutan kayu ialah terlebih dahulu memiliki izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu atau sebelumnya dinamakan Hak Pengusahaan Hutan. Karena melalui izin itu barulah seseorang dapat melakukan pemanfaatan, pengolahan, penebangan, pemasaran serta melakukan pengangkutan hasil hutan kayu. Kemudian terkait syarat-syarat bagi seseorang yang ingin melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tertuang pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang

³⁰ *Ibid.*, halaman 162-163

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dilihat bahwa syarat utama untuk seseorang ingin melakukan pengangkutan hasil hutan kayu ialah harus memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Selanjutnya Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Kehutanan tadi mengatakan juga bahwa:

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:

- a. perorangan,
- b. koperasi,
- c. badan usaha milik swasta Indonesia,
- d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (4) saling keterkaitan satu dengan yang lainnya, oleh sebab itu selain harus memiliki surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu perlu diketahui juga bahwa hal itu diwajibkan bukan hanya kepada perusahaan swasta ataupun perusahaan milik Negara, melainkan hal itu juga diberlakukan kepada perorangan.

Selanjutnya syarat pengangkutan hasil hutan itu ditegaskan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Penekanan pada setiap orang menjelaskan bahwa surat keterangan sahnyanya hasil

hutan harus dimiliki bagi tiap-tiap pihak yang ingin melakukan pengangkutan hasil hutan kayu.

Surat keterangan sahnya hasil hutan ialah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan hal itu sesuai dengan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Penggunaan istilah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana disebutk dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bukan merupakan nama dokumen tetapi merupakan terminology umum yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian/nama dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.

Dokumen yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan, adalah sebagai berikut:

1. Surat keterangan sah kayu bulat.
2. Faktur angkutan kayu bulat.
3. Faktur angkutan hasil hutan bukan kayu.
4. Faktur angkutan kayu olahan.
5. Surat angkutan lelang.
6. Nota atau faktur perusahaan pemilik kayu olahan.

Hal itu sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Permenhut Nomor: P8/Menhut-II/2009. Perlu diketahui bahwa izin serta surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut juga diberlakukan kepada perorangan karena guna menjaga lingkungan hidup terkhususnya di bidang kehutanan, agar pihak-pihak perseorangan tidak menganggap bahwa mereka boleh melakukan penebangan, pengolahan,

pemanfaatan serta pengangkutan hasil hutan kayu secara sembarangan yang dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan hidup dalam hal ini kehutanan.

Lingkungan hidup merupakan jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Manusia di sekitar kita adalah pula bagian lingkungan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu kelakuan manusia, dan dengan demikian kondisi social, merupakan pula unsure lingkungan hidup kita. Antar manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbalbalik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya, dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada di dalam lingkungan hidupnya dan ia tidak dapat terpisahkan daripadanya.³¹ Oleh sebab itu untuk menjaga lingkungan hidup di wilayah kehutanan, setiap orang yang ingin melakukan penebangan hutan kemudian melakukan pengangkutan hasil hutan kayu harus memiliki izin pemanfaatan hasil hutan kayu. Jika syarat itu tidak dipenuhi maka akan berdampak pada akibat yang akan diperoleh.

Setiap kejadian baik kejadian alam maupun kejadian social tidaklah terlepas dari rangkaian sebab akibat, peristiwa alam maupun social yang terjadi adalah merupakan rangkaian akibat dari peristiwa alam atau social yang sudah ada sebelumnya. Setiap peristiwa social menimbulkan satu atau beberapa peristiwa social yang lain, demikian seterusnya, yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat. Hal ini disebut hubungan kausal yang artinya adalah sebab akibat atau kausalitas.³²

³¹ Tresna Sastrawijaya. 2009. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 7.

³² Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 166.

Dikaitkan dengan syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu ialah bahwa apabila seseorang dalam melakukan pengangkutan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan secara umum maupun aturan daerah yang ditetapkan oleh tiap-tiap daerah atas kebijakannya masing-masing, maka akan berakibat kepada orang yang melanggar tersebut. Tentu akibat yang dimaksud disini ialah akibat hukum. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan hal-hal yang dilarang ataupun tidak boleh dilakukan seseorang terkait penebangan dan pengangkutan hasil hutan, yaitu:

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

1. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Berdasarkan pasal tersebut dan melalui uraian sebelumnya dapat ditarik beberapa inti pokok terkait syarat-syarat seseorang yang ingin melakukan pengangkutan hasil hutan kayu di Indonesia, syarat-syarat tersebut ialah:

1. Pihak-pihak pengangkutan hasil hutan kayu ialah harus berupa perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik Negara ataupun badan usaha milik daerah.
2. Harus terlebih dahulu memiliki izin usaha pemanfaatan hutan kayu.
3. Harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik itu pejabat daerah tempat hasil hutan kayu itu akan diangkut ataupun pejabat dari instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Harus memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan yang terdiri dari: surat keterangan sah kayu bulat, faktur angkutan kayu bulat, faktur angkutan hasil hutan bukan kayu, faktur angkutan kayu olahan, surat angkutan lelang dan nota atau faktur perusahaan pemilik kayu olahan.

Surat-surat izin yang diberlakukan untuk hal yang harus dimiliki tiap pihak yang ingin melakukan pengangkutan hasil hutan kayu serta itu juga diberlakukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Oleh sebab itu Pemerintah menanggapi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum cukup mengakomodir terkait pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagai solusi lebih untuk menangani persoalan-persoalan tersebut termasuk persoalan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.

Politik hukum yang melandasi pengundangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dapat dilihat dari bunyi konsideran “Menimbang huruf c dan d serta e dan f Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013. Konsideran c dan menyatakan:

1. Bahwa telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian Negara, kerusakan kehidupan social budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemansan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Terhadap konsideran huruf c dan d dapat di atas dapat diektahui bahwa pemerintah telah menyadari terjadinya perusakan hutan ayng amsif yang disebabkan oleh penggunaan kawasan yang bertentangan dengan perundang-undangan. Dengan demikian, pemerintah mengakui fakta emipiris bahwa telah terjadi ketidakonsistenan atau ketidakkepatuhan atas perundang-undangan yang berlaku. Perusakan hutan terutama dalam bentuk pembalakan liar, penambangan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan akibat-akibat berupa kerugian Negara, kerusakan kehidupan social budaya dan lingkungan hidup serta meningkatkan pemanasan global.³³

Atas dasar itu pulalah diberlakukan syarat-syarat kepada semua pihak yang ingin melakukan pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya syarat-

³³ Takdir Rahmadi. *Op.Cit.*, halaman 171.

syarat yang wajib dipenuhi dalam hal pengangkutan hasil hutan kayu. Walaupun secara izin penebangan kayu pihak tersebut memiliki izin akan tetapi tidak memiliki surat-surat lengkap untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu, maka kegiatannya tersebut tetap dianggap telah melanggar hukum, terkhusus dalam hal pengangkutan hasil hutan kayu.

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan harus dilihat terlebih dahulu landasan ataupun dasar hukum untuk memberikan sanksi pidana bagi tiap-tiap pelaku. Hal itu diperlukan karena seperti diketahui bahwa tidak ada seseorang dapat dikenakan suatu akibat hukum maupun sanksi pidana apabila tidak ada hukum yang mengaturnya. Terlebih pada saat sekarang terkait kehutanan secara umum hanya diketahui pidana tentang itu hanya menyangkut tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) padahal menyangkut tentang kehutanan banyak persoalan pidana yang dapat timbul atasnya, seperti halnya tentang pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Perlu dipahami bahwa segala jenis kelengkapan surat dibidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan bukan hanya tentang administrasi, melainkan apabila tidak dilengkapi akan mengakibatkan sanksi pidana bagi pelakunya (dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana). Oleh sebab itu tentu landasan hukum yang tepat harus diberlakukan untuk para pelaku, sehingga tidak melanggar asas legalitas yang berlaku pada Hukum Pidana.

Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Huukum Pidana. Kalau kata-katanya yang asli di dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi: “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”. Perlu pula diperhatikan bahwa dengan istilah *feit* itu disalin orang juga dengan peristiwa, karena dengan istilah *feit* itu meliputi baik perbuatan yang emalnggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana mapun mengabaikan sesuatu yang diharuskan.³⁴ Mengabaikan yang dimaksud pada pembahasan disini termasuk dalam tidak melengkapi surat-surat keterangan sahnya hasil hutan. Karena seyogyanya kelengkapan surat-surat itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan yang ada baik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ataupun pejabat yang berwenang.

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Menurut Hazewinkle-Suringa, jika suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan samsekali tidak

³⁴ Andi Hamzah. *Op.Cit.*, halaman 39.

dapat dipidana.³⁵ Asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan agar dapat diberlakukan kepada setiap tindak pidana yang terjadi di Indonesia, baik itu tindak pidana secara umum maupun khusus, tentu yang dimaksud dalam hal ini ialah tindak pidana di bidang kehutanan khusus terkait pidana bagi pihak yang melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan. Sanksi pidana yang diberlakukan tersebut guna adanya penegakan hukum yang pasti bagi para pelaku kejahatan hutan.

Lingkungan hidup saat ini telah menjadi sebuah asset bagi suatu Negara dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, sangat wajar jikalau pemerintah melakukan perlindungan terhadapnya. Sebab kalau terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan hidup, maka pemerintah dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan tindakan represif.³⁶ Salah satu pencegahan dan tindakan represif yang dapat dilakukan pemerintah guna menindak pelaku-pelaku pengrusakan lingkungan hidup khususnya hutan yaitu dengan menerapkan sanksi pidana kepada para pelaku. Walaupun sebenarnya sanksi pidana merupakan alternative terakhir dalam penyelesaian persoalan lingkungan hidup.

Perumus rancangan undang-undang perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memastikan bahwa asas subsidiaritas akan tetap dipertahankan, dan bahkan semakin dipertegas. Seperti diketahui, asas subsidiaritas adalah asas yang menyatakan bahwa hukum pidana seyogyanya digunakan sebagai langkah akhir. Asas yang termuat pada bagian

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Suady Husin. 2010. *Etika dan Hukum Lingkungan*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, halaman 68.

penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mensyaratkan tiga hal yang harus terpenuhi sebelum hukum pidana diterapkan. Ketiga syarat itu adalah sanksi bidang hukum lain tidak efektif, tingkat kesalahan pelaku atau akibatnya relative besar, dan menimbulkan keresahan masyarakat. Secara seksama rumusan perusakan dalam soal lingkungan hidup kata tindakan dalam rumusan itu lebih menyiratkan sifat aktif (perilaku berbuat aktif). Misalnya membuang, menggali, menebang, menimbun, membendung, mengalihkan sehingga merusak lingkungan.³⁷

Hal ini juga berlaku kepada penebangan hutan secara illegal atau tanpa izin. Bukan hanya terkait penebangannya saja, bahkan apabila setelah penebangan itu dilakukan dan hasilnya ingin diangkut keluar hutan maka hasil hutan berupa kayu itu harus memiliki izin atau surat-surat yang lengkap. Jika izin dan surat-surat tidak dilengkapi ketika akan mengangkut hasil hutan kayu itu, maka unsur pidana terhadap tindakan itu telah terpenuhi. Kegiatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup dalam lingkup kehutanan dikarenakan jika tidak ada surat yang menyertikan kegiatan itu hal itu berarti penabangan hutan dilakukan dengan cara sembarangan yang dapat merusak lingkungan hutan. Melalui izin dan surat-surat tersebut kegiatan penebangan hutan barulah dapat dilihat layak atau tidak, benar atau tidak, serata dapat merusak hutan ataupun tidak.

Selanjutnya suatu tindakan dikatakan tindak pidana lingkungan hidup apabila:

1. Telah adanya perbuatan atau tindakan,

³⁷ *Ibidi.*, halaman 74.

2. Perbuatan atau tindakan itu menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan.
3. Akibat perbuatan atau tindakan itu mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.³⁸

Memang disadari perumusan tindak pidana lingkungan yang terperinci yang menyangkut segi-segi lingkungan hidup adalah tidak mudah. Sebab materi mengenai bidang lingkungan sangat luas (termasuk bidang kehutanan), mencakup segi-segi dari ruang angkasa sampai ke perut bumi dan dasar laut, dan meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati dan sumber daya buatan. Bidang yang demikian luas tidak mungkin diatur secara lengkap dalam satu undang-undang, tetapi memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan cirri yang serupa.

Selain itu, undang-undang ini akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai perariran, pertambangan dan energy, kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, industri, pemukiman, penataan ruang, tata guna tanah dan lain-lain. Meskipun dalam bidang hukum pidana perumusan yang bersifat umum, kurang tegas dan terperinci akan mempunyai bahaya, yaitu dapat menghilangkan makna asas legalitas.

Atas dasar itu perumusan mengenai tindak pidana pencemaran/perusakan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, berguna dan memberikan kewenangan bagi hakim untuk

³⁸ *Ibid.*, halaman 75.

menyeuaikan dengan kenyataan yang ada dalam suatu lingkungan hidup di suatu tempat dan daerah tertentu serta perkembangan teknologi (dapat menjadi tantangan bagi hakim untuk menciptakan Yurisprudensi).

Perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: “Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini”, maka peraturan perundang-undangan lain, yang mengatur mengenai lingkungan hidup ini meliputi peraturan perundang-undangan yang ada sebelum kemerdekaan (yang masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945), dan peraturan yang ada setelah kemerdekaan.³⁹

Melalui ketentuan itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tetap diberlakukan walaupun terkait lingkungan hidup, namun dispesifikasikan kepada lingkungan hidup bidang kehutanan. Segala kegiatan terkait lingkungan kehutanan harus sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Seterusnya dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk melakukan pencegahan dan melakukan perlindungan

³⁹ *Ibid.*, halaman 75-76.

khusus kepada kehutanan. Dalam undang-undang tersebut terdapat pejabat-pejabat yang berwenang guna melakukan pencegahan perusakan kehutanan maupun menindak para pelaku tindak pidana dibidang kehutanan.

Di dalam rangka pelaksanaan perlindungan hutan, pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberi wewenang kepolisian khusus di bidangnya. Pejabat kehutanan dimaksud adalah:

1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional kehutanan,
2. Pegawai perusahaan umum kehutanan Indonesia yang diangkat sebagai polisi kehutnan, dan
3. Pejabat structural instansi kehutanan pusat maupun daerah yang sesuai dengna tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggungjawab di bidang perlindungan hutan.

Polisi kehutanan memiliki wewenang yang meliputi:

1. Mengadakan patrol/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana kehutanan.
4. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana kehutanan.
5. Menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan untuk kemudian diserahkan kepada yang berwenang.
6. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana kehutanan.⁴⁰

Selain polisi kehutanan, dalam sector kehutanan dikenal juga pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. PPNS

⁴⁰ Takdir Rahmadi. *Op.Cit.*, halaman 175.

kehutanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Hasil penyidikan oleh PPNS diserahkan kepada penuntut umum. Selanjutnya, pemegang hak pengelolaan hutan atau pemegang izin dapat membentuk satuan pengamanan hutan yang tugas-tugasnya terbatas pada pengamanan fisik di lingkungan areal hutan yang berada di bawah pemegang hak pengelolaan hutan atau pemegang izin.⁴¹

Pihak-pihak pejabat yang disebutkan di atas memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan kepada pelaku tindak pidana kehutanan, baik pelaku itu berupa perorangan ataupun perusahaan/korporasi/badan usaha yang berbadan hukum. Terkait itu dapat dilihat tindak pidana lingkungan hidup khusus kehutanan dapat dikenakan kepada setiap orang tanpa terkecuali asalkan pelaku-pelaku itu sudah memenuhi unsur tindak pidana di bidang kehutanan, terkhususnya pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.

Tentang orang yang melakukan perbuatan dilarang (tindak pidana), yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara obyektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana

⁴¹ *Ibid.*, halaman 175-176.

karena perbuatannya. Berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang pelaku tindak pidana yaitu:

1. Orang yang melakukan,
2. Yang menyuruh melakukan,
3. Orang yang turut serta melakukan,
4. Orang yang membujuk melakukan,
5. Yang menyuruh atau turut melakukan perbuatan itu,
6. Orang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai penguasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, atau tipu daya atau dengan memberikan kesempatan, daya upaya atau kekerasan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.⁴²

Pelaku tindak pidana lingkungan di bidang kehutanan dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut, baik unsur yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Rangkaian peraturan perundang-undangan yang menyinggung tentang Kehutanan tersebut mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana di bidang kehutanan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya sanksi pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan tidak terlepas dari tujuan mengurangi maraknya penebangan/pembalakan liar, serta tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana *illegal logging* itu sendiri.

⁴² Suady Husin. *Op.Cit.*, halaman 76.

Tindak pidana pembalakan hutan secara liar (*illegal logging*) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (sekarang dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Dalam rangka Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sejumlah larangan tegas (ketentuan pidana) yang ditujukan kepada setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.⁴³

Ketentuan Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah dua pasal yang khusus mengatur tentang larangan (tindak pidana) di bidang kehutanan dimaksud. Ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 berbunyi: “Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.” Selanjutnya ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 berbunyi:

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
3. Setiap orang dilarang:

⁴³ Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 26.

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Larangan-larangan tersebut berlaku bagi para pelaku tindak pidana di bidang kehutanan, oleh sebab itu sebelumnya telah dipaparkan bahwasan tindak pidana pengangkutan hasil huta kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya

hasil hutan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan tindak pidana *illegal logging*, karena tindak pidana pengangkutan kayu tanpa surat itu bisa termasuk bagian dari tindak pidana pembalakan liar. Maka selanjutnya jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang diuraikan di atas, dilihat pada Pasal 50 ayat (3) huruf mengungkapkan bahwa tiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Dengan kata lain pelaku pengangkutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan ini berdasarkan aturan undang-undang ini termasuk dalam kategori tindak pidana.

Keseluruhan ketentuan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Akan tetapi khusus terkait sanksi pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan ada pada Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengungkapkan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Yang dimaksud pada Pasal 78 ayat (7) ialah setiap orang yang salah satu perbuatannya ialah mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.

Para pelaku tindak pidana penebangan/pembalakan liar dapat dijerat hukum berupa dakwaan berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pelaku tindak pidana

illegal logging dapat juga dikenakan delik pencurian berdasarkan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* meliputi pidana kurungan dan pidana denda.⁴⁴

Ketentuan sanksi pidana itu diberlakukan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sanksi pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan pada saat sekarang dipergunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, namun bukan berarti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak berlakuan lagi terkait penyelesaian persoalan di bidang kehutanan, malahan kebanyakan tentang hutan diambil dari undang-undang ini. Undang-Undang 18 Tahun 2013 dibentuk khusus menangani pencegahan dan pemberantasan pelaku pengrusakan hutan, hanya terkait hal-hal yang sudah diatur undang-undang ini maka dipergunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 termasuk tentang sanksi pidana bagi pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan hasil hutan kayu, selebihnya tetap memakai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Hal itu dikarenakan kedua peraturan perundang-undangan tersebut berhubungan satu sama lain.

Sanksi pidana merupakan hal yang berbeda dengan perbuatan pidana. Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Terkait hal orang yang melakukan

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 30.

perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu orang tersebut melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang orang tersebut sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁴⁵

Atas sebab itu terhadap pelaku pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan harus benar-benar dilihat unsur kesalahan orang tersebut baru dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya. Apabila unsur kesalahan dan tindakan kejahatan tersebut telah terpenuhi maka patutlah pelaku tersebut dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (1) huruf yang mengungkapkan bahwa:

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h.Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

⁴⁵ Mahrus Ali (1). 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 155.

Dikaitkan dengan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, maka pasal pada undang-undang di atas pada pokoknya menjelaskan bahwa setiap orang yang mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat dikenakan sanksi pidana 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya pada Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan ditegaskan pula bahwa:

Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Kedua pasal yang membahas terkait sanksi pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat sahnya hasil hutan di atas terdapat suatu sanksi pidana minimum yang harus menjadi acuan para penegak hukum khususnya hakim untuk memberikan sanksi pidana bagi para pelaku yang terbukti bersalah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 memuat berbagai ketentuan atau norma larangan dengan tujuan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan

hutan. Berbagai ketentuan atau norma larangan itu dapat dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kategori utama, yaitu:

1. Larangan-larangan yang masuk dalam kegiatan kehutanan,
2. Larangan-larangan kegiatan yang terkait penambangan di kawasan hutan,
3. Larangan-larangan kegiatan perkebunan,
4. Larangan-larangan terkait dokumen-dokumen kehutanan,
5. Larangan-larangan yang bertujuan meniadakan hambatan upaya pemberantasan perusakan hutan,
6. Larangan-larangan terkait sarana dan prasarana perlindungan kawasan hutan,
7. Larangan-larangan yang terkait pengorganisasian atau permufakatan jahat dalam bidang kehutanan,
8. Larangan-larangan yang ditujukan kepada pejabat.⁴⁶

Kebijakan norma larangan yang termasuk dalam kategori pertama yaitu larangan-larangan dalam bidang kehutanan dirumuskan dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Terkhusus terhadap pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan terdapat pada Pasal 12 huruf e. Kategori ini merupakan salah satu kategori dari dua puluh empat kategori perbuatan pidana yang ada di bidang kehutanan.

Kedua puluh empat katagori perbuatan pidana yang dengan sengaja dilakukan oleh subjek hukum manusia tersebut diancam dengan sanksi hukuman penjara minimum dan maksimum serta denda minimum dan maksimum yang bervariasi dari ancaman hukuman penjara minimum terendah yaitu tiga bulan dan denda minimum terendah lima ratus ribu rupiah hingga penjara maksimum selama lima belas tahun dan denda tertinggi sebesar seratus miliar rupiah. Sanksi pidana penjara minimum terendah dan denda terendah dikenakan terhadap orang

⁴⁶ Takdir Rahmadi. *Op.Cit.*, halaman 244.

perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 82 ayat (2) serta Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.⁴⁷

Melalui keseluruhan rangkain uraian tersebut dapat diambil inti pokok sanksi pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Aturan sanksi pidana tersebut ialah yang pertama berdasarkan Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan sanksi pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan sanksi pidana denda paling besar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Namun oleh karena dibentuk undang-undang lain yang dikhususkan untuk menyelesaikan persoalan itu maka sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (1) huruf b dan Pasal 88 ayat (1) huruf a yaitu memberikan sanksi pidana bagi pelaku berupa pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta sanksi pidana denda minimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Perbedaan substansial antara sanksi pidana yang diberikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Undang-Undang

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 250.

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ialah dari sisi pidana minimum dan maksimum. Sebelumnya di Undang-Undang Kehutanan tidak mengatur sanksi pidana minimum, akan tetapi di dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diterapkan pidana minimum, hal itu dikarenakan pemerintah menganggap perlu agar para pelaku tindak pidana di bidang kehutanan tidak dengan mudah bebas dari sanksi hukum (pidana), sehingga hal ini juga menjadi dasar penegak hukum khususnya hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (asas legalitas).

C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015.

Tentu tentang analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015 tidak terlepas telaah pada pertimbangan-pertimbangan hakim, putusan hakim, serta sanksi pidana yang layak atau tidaknya didapatkan oleh pelaku tindak pidana. Maka ketentuan peraturan perundang-undangan harus mengatur sedemikian rupa terkait tindak pidana tersebut. Termasuk dalam hal tindak pidana di bidang kehutanan yang dikhususkan pada pelaku pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan kayu. Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada para pelaku tersebut harus dikaji lebih mendalam sehingga nantinya akan terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi

syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika orang tersebut mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Terkait hal waktu seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁴⁸

Di dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, dan tujuannya. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi inipun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana

⁴⁸ Mahrus Ali (1). *Op.Cit.*, halaman 156.

berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.⁴⁹

Jenis-jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis-jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang. Jenis-jenisnya dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidaha tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.

Selanjutnya dalam hal kaitannya dengan tindak pidana di bidang kehutanan terkhusus tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengakapi surat sahnya hasil hutan hanya berlaku 2 (dua) jenis sanksi pidana yang dapat diberlakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda. Hal itu juga berlaku serta diterapkan oleh pada putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015. Pelaku pengangkutan hasil hutan tanpa izin itu dikenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda terhadap si pelaku.

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 193.

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.⁵⁰

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka layaklah seseorang dikenakan sanksi pidana sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti halnya pelaku dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015 yang dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jika pidananya terbukti dan pelaku tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana serta pasal pengenaannya sudah sangat jelas maka layaklah pelaku tersebut dikenakan sanksi sesuai pasal itu termasuk pasal yang di dalamnya terdapat penerapan sanksi pidana minimal. Dan pihak yang sangat berwenang dan memiliki kekuasaan untuk memberikan putusan seperti itu ialah Majelis Hakim pada Pengadilan.

Manusia untuk menyelesaikan persoalan sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparisial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memebrikan keputusan terhadap konflik. Wewenang

⁵⁰ Mahrus Ali (2). 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 95.

yang sedemikian itulah yang disebut dengan Kekuasaan Kehakiman yang di dalam praktikan dilaksanakan oleh hakim.

Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridisi keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan. Dengan demikian, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (yustiaabel) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut.⁵¹

Terkait masalah, konflik ataupun kasus yang ditangani oleh hakim, terdapat beberapa kasus yang di dalamnya hakim memberikan putusan controversial atau tidak sesuai dengan sebagaimana seharusnya. Dikatakan dengan hal ini maksudnya ialah hakim menangani kasus dan memberikan putusan yang tidak sesuai dengan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam memberikan putusan pada kasus tersebut. Sehingga hal itu menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang hal hakim yang memutuskan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁵¹ Suhrawardi K. Lubis. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji ialah terkait kasus pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015. Dalam putusan itu dinyatakan bahwa pelaku dituduh melakukan "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan". Perbuatan Pelaku/Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan.⁵²

Di dalam putusan tersebut Jaksa memberikan Tuntutan kepada pelaku berupa "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan".

Atas hal itu Pengadilan Tingkat Pertama ataupun Pengadilan Negeri memberikan putusan berupa:

1. Menyatakan Terdakwa Sucipto bin Sirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

⁵² Putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015

5. Memerintahkan barang bukti berupa: 2 (dua) gelondong kayu jati dengan ukuran 120 cm diameter 19cm dan 140 cm diameter 16 cm, dikembalikan kepada Perum Perhutani Jatirogo melalui saksi Ngadimo bin Sukarno; 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Smas warna hitam No. Pol. S-2834-HW. Dikembalikan kepada Terdakwa Sucipto bin Sirin”;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).⁵³

Kemudian pada Pengadilan Tingkat Banding Majelis Hakim Memberikan Putusan pada pokoknya menguatkan putusan pada tingkat Pertama. Pada putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Majelis Hakim pada pokoknya memberikan putusan berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Di dalam pengadilan tingkat pertama dan banding ini dapat dilihat sesuatu hal yang mengganjal ataupun tidak sesuai dengan yang sebagaimana mestinya.

Hal itu dikarenakan dari acuan penerapan pasal sanksi pidana kepada pelaku menggunakan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan yang berisi pada pokoknya “Setiap orang yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

Menjadi suatu perhatian lebih bahwa dalam pasal tersebut terdapat pemberian sanksi pidana minimal kepada pelaku pengangkutan hasil hutan kayu

⁵³ *Ibid.*

tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Akan tetapi di dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama dan Putusan Pengadilan Tingkat Banding memberikan putusan berupa sanksi pidana kepada pelaku setengah dari keharusan/kewajiban pemberian sanksi pidana kepada pelaku yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Padahal di dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan yang dikenakan kepada pelaku itu terdapat sanksi minimal, hakim melalui putusannya dengan berani memberikan putusan di bawah batas minimal pengenaan sanksi pidana. Hal itu dianggap sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena seharusnya hakim dalam memberikan putusan kepada seorang pelaku tindak pidana harus beracuan pada peraturan perundang-undangan yang ada, apalagi jika peraturan tersebut sudah sangat jelas dan tidak ada pertentangan multitafsir terhadapnya.

Pasal tersebut bahkan dalam penjelasannya di katakana sudah cukup jelas, itu berarti dalam pasal itu untuk menerapkannya kepada pelaku tindak pidana yang dimaksud tidak ada multitafsir yang mengharuskan Majelis Hakim yang memeriksa melakukan penemuan hukum/penafsiran hukum. Sudah sepatutnya Majelis Hakim kepada perkara-perkara yang jelas secara peraturan memutus dan mengadili berdasarkan peraturan yang ada, hal itu sesuai dengan asas legalitas yang berlaku di Indonesia.

Menjadi suatu pengecualian apabila pasal yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana pengangkutan

hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, tidak ada ataupun tidak jelas. Maka hakim berhak untuk menciptakan suatu penemuan hukum, ataupun memberikan penafsiran kepada pasal tersebut sesuai kewenangan hakim dan keilmuan yang dimiliki oleh Majelis Hakim yang memeriksa. Sekali lagi bahwa akan tetapi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015, pasal yang digunakan untuk menjatuhkan pelaku tindak pidana di bidang kehutanan tersebut dinyatakan cukup jelas, jadi tidak alasan yang kuat untuk memberikan putusan sanksi pidana diluar ketentuan dari pasal yang dikenakan kepada pelaku.

Selanjutnya atas ketidak sepahaman itu ternyata Jaksa/Penuntut Umum juga mengajukan Kasasi atas perkara tersebut, kasasi yang diajukan Jaksa melalui dalil bahwa Jaksa tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri. Kemudian Jaksa mengatakan Pengadilan Tinggi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa dalam putusannya terlalu ringan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah melakukan: Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Terdakwa melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Terkait itu Pengadilan Tingkat Kasasi/Mahkamah Agung dalam menanggapi untuk memberikan putusan dalam kasasi memberikan pertimbangan hukum berupa bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Bahwa terlepas dari alasan kasasi penuntut Umum terdapat cukup alasan yang mendasar dan signifikan untuk meringankan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud Pasal 14 a ayat (1), (4) dan (5) KUHP dengan dengan pertimbangan:

1. Terdakwa hanyalah mengangkut kayu yang dibeli seharga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan kerugian Perhutani akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa Rp382.000,00(tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
2. Tempat tinggal Terdakwa diketahui keberadaannya, berprofesi sebagai peternak kambing sehingga mudah dilakukan pengawasan apabila terdakwa melakukan pelanggaran terhadap syarat umum bahwa Terdakwa tidak boleh melakukan tindak pidana selama masa percobaan serta Terdakwa merupakan penduduk asli di tempat tinggal Terdakwa.

Selanjutnya hakim pada Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum berikut yaitu bahwa, alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP.

Kemudian menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas. Selanjutnya menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Majelis Hakim pada tingkat Kasasi memberikuit putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sucipto bin Sirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Dengan sengaja mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sucipto bin Sirin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun melakukan perbuatan pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) gelondong kayu jati dengan ukuran 120 cm diameter 19 cm dan 140 cm diameter 16cm; Dikembalikan kepada Perum Perhutani Jatirogo melalui saksi Ngadimo bin Sukarno; 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smas warna hitam

No.Pol. S 2834 HW. Dikembalikan kepada Terdakwa Sucipto bin Sirin.⁵⁴

Putusan tingkat kasasi yang tertuang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015 melalui pertimbangan hukumnya tetap dianggap peneliti sebagai suatu putusan yang keliru, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan terkesan telah melanggar asas legalitas yang berlaku di dalam Hukum Pidana.

Hal itu dikarenakan terhadap Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dikenakan kepada pelaku sudah cukup jelas mengandung unsur pidana minimal, yang seharusnya hal itu menjadi acuan pokok kepada Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan hukum sebelum akhirnya menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku.

Memang pada putusan tingkat kasasi Majelis Hakim memberikan putusan berupa 1 (Satu) tahun penjara kepada pelaku hal itu sesuai dengan prinsip pidana minimal dalam pasal yang dikenakan tersebut, akan tetapi putusan 1 (Satu) tahun penjara tersebut hakim menyatakannya pelaku tidak perlu menjalankannya dengan alasan adanya pidana percobaan. Hal itu hakim mengambil pertimbangan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, padahal seharusnya yang menjadi landasan hukum yang pokok ialah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Karena undang-undang yang khusus sudah seharusnya mengenyampingkan undang-undang yang berlaku secara umum. Maka sudah sepatasnya hukum pokok yang ditetapkan dalam Pasal 83

⁵⁴ *Ibid.*

ayat (1) huruf b harus diterapkan sebagaimana mestinya tanpa harus adanya interpretasi oleh Majelis Hakim yang memeriksa karena pasal itu sudah dinyatakan cukup jelas terlebih tentang pidana pokok berupa penjara dan denda minimal yang harus dijalani oleh palaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.

Putusan hakim merupakan suatu tindakan yang kursial dalam hukum, sehingga sebelum hakim memberikan putusan harus melalui pertimbangan hukum yang mendalam. Apabila karena undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari atau menemukan hukumnya (*rechtvinding*). Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret.⁵⁵

Menurut Utrecht, apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan hal yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan dengan penemuan hukum.⁵⁶ Akan tetapi melalui uraian di atas penemuan hukum hanya dapat dilakukan apabila aturan hukumnya tidak ada atau tidak jelas, jika aturan hukum sudah ada dan jelas maka penemuan hukum tidak diperlukan oleh hakim yang memeriksa.

⁵⁵ Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21.

⁵⁶ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Syarat-syarat bagi seseorang yang ingin melakukan pengangkutan hasil hutan kayu di Indonesia yaitu pertama pihak-pihak pengangkutan hasil hutan kayu ialah harus berupa perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik Negara ataupun badan usaha milik daerah, kedua harus terlebih dahulu memiliki izin usaha pemanfaatan hutan kayu, ketiga harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik itu pejabat daerah tempat hasil hutan kayu itu akan diangkut ataupun pejabat dari instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan terakhir harus memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan yang terdiri dari: surat keterangan sah kayu bulat, faktur angkutan kayu bulat, faktur angkutan hasil hutan bukan kayu, faktur angkutan kayu olahan, surat angkutan lelang dan nota atau faktur perusahaan pemilik kayu olahan.
2. Sanksi pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu berdasarkan Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan sanksi pidana penjara maksimal lima tahun dan sanksi pidana denda paling besar sepuluh miliar rupiah. Selanjutnya sanksi pidana juga ada pada Pasal 83 ayat (1) huruf b dan Pasal 88 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu memberikan sanksi pidana bagi pelaku berupa pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta sanksi pidana denda minimal lima ratus juta rupiah dan paling banyak dua miliar lima ratus juta rupiah.

3. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015 ialah terdapat suatu keganjalan pada putusan hakim baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi. Hal itu dikarenakan hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding memberikan putusan sanksi pidana penjara dan denda dibawah putusan minimal yang dituangkan pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Padahal dalam aturan tersebut tidak ada kecaburan serta sudah cukup jelas sehingga hakim tidak perlu memberikan intreptasi hukum diluar ketentuan pasal tersebut. Sehingga bisa dikatakan hakim menjatuhkan tindak pidana diluar ketentuan hukum yang ada. Sedangkan pada tingkat kasasi Majelis Hakim memberikan putusan sama dengan ketentuan pada Pasal 83 ayat (1) huruf b tersebut, namun hakim menambahkan ketentuan dalam KUHP agar pelaku tidak perlu menjalankan sanksi pidananya dengan hukuman percobaan, sedangkan didalam pasal khusus yang dipakai sebagai landasan pada perkara tersebut tidak ada memuat ketentuan hukuman percobaa, hanya hukuman pokok pidana penjara dan denda yang memiliki unsur pidana minimal. Oleh sebab itu dapat dikatakan berdasarkan analisis Putusan

Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015, putusan yang diberikan oleh hakim itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Sebaiknya syarat-syarat bagi seseorang yang ingin melakukan pengangkutan hasil hutan kayu di Indonesia dituangkan dalam bentuk yang konkret di suatu kodifikasi peraturan perundang-undangan ataupun dijadikan kebijakan khusus oleh Instansi Pemerintah yang berwenang terkait pengambilan manfaat hutan kayu. Sehingga setiap orang yang ingin melakukan pengangkutan hasil hutan kayu mengetahui secara jelas tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi terlebih dahulu.
2. Seharusnya sanksi pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan diberlakukan secara tegas dalam penerapannya, serta dibuat ketentuan tambahan bahwa tidak ada sanksi pidana percobaan di dalamnya, dengan begitu sanksi pidana yang sudah baik dalam aturan dapat dijalankan secara efektif.
3. Alangkah baiknya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015 harus tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terdapat ketentuan tindak pidana minimum yang secara nyata jelas tanpa perlu adanya penafsiran hukum diluar pasal yang menjadi landasan memberikan sanksi pada suatu perkara, sudah sepantasnya hakim memberikan putusan sesuai peraturan itu tanpa menambah lagi diluar ketentuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arif Sumantri. 2010. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumi.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2013. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suady Husin. 2010. *Etika dan Hukum Lingkungan*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suhrawardi K. Lubis. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Tresna Sastrawijaya. 2009. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta..

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P-42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

C. Sumber Lain

Muhammad Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : WIRA FHADLY
NPM : 1506200300
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK
DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL
HUTAN (Analisis Mahkamah Agung No. 2379K/Pid.Sus/2015)
Pembimbing : Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16/09/19	Tata tulis diperbaiki yang ditandai	
19/09/19	Tambah tinjauan pustaka	
21/09/19	Tata letak judul dan abstrak	
24/09/19	Perubahan penulisan diubah serta tambah jenis hutan	
27/09/19	Perbaiki metode penulisan	
30/09/19	Pertelas defenisi mengenai hutan.	
02/10/19	Perbaiki semua tulisan yang sudah ditandai	
	ACC	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn)